

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dalam kehidupan manusia tidak akan lepas dari masalah, sebab interaksinya individu dengan individu lainnya memiliki kepentingan dan sama sama memiliki hak dan kewajiban. Disisi lain adanya interaksi tersebut kadang terdapat masalah atau konflik. Konflik ini ada kalanya dapat diselesaikan dengan damai tapi juga kadang menimbulkan ketegangan yang berlanjut.<sup>1</sup> Dan jika konflik tersebut berlanjut dan dirasa hak masing-masing terganggu dan menimbulkan kerugian maka hal tersebut bisa menempuh jalur hukum yakni dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hanya saja dalam masalah hukum kalangan masyarakat khususnya menengah kebawah masih banyak yang tidak sadar hukum. Pradigma yang ada ditengah masyarakat permasalahan dipandang rumit untuk pengurusannya dan penyelesaiannya. Khususnya masyarakat tidak mampu (miskin). Itu disebabkan kurangnya sosialisasi hukum dari pemerintah terhadap masyarakat miskin dalam mendapatkan keadilan dalam masalah perkara. Sementara dalam memberikan layanan akses keadilan untuk semua telah tercantum dalam banyak undang-undang yang dikeluarkan oleh peraturan

---

<sup>1</sup> Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Prenadamedia Group. Jakarta 2016), 1

pemerintah serta melalui kementerian yang menangani hukum seperti mahkamah agung.

Berikut beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan mahkamah agung yang mengatur adanya bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan hukum:

1. UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
2. PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum.
3. PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
4. SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.

Ke empat diatas diatas menjadi dasar adanya bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Berkenaan dengan bantuan hukum, kemudian lembaga bantuan hukum tersebut disebutkan dalam peraturan mahkamah agung. Posbakumadin pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.<sup>2</sup>

Berbicara masalah bantuan hukum erat kaitannya dengan pembahasan dengan Advokat dan lembaga peradilan, karena dua hal ini adalah wadah

---

<sup>2</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.*

dalam menyelesaikan perkara hukum. Advokat adalah profesi penegak hukum yang pekerjaannya memberikan jasa-jasa hukum, baik di pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi).<sup>3</sup> ada beberapa istilah yang dapat disandangkan kepada seorang advokat yakni; pengacara, lawyer, konsultan hukum, penasehat hukum, kuasa hukum dan lain sebagainya.

Seorang dapat dikatakan advokat tentu dengan prosedur yang telah dicapainya atau sudah dinyatakan berkompotensi dalam masalah hukum, salah satunya contoh orang yang mempelajari atau orang yang mengenyam pendidikan atau sekolah hukum. Kemudian mengikuti pendidikan advokasi dan prosedur lainnya. Itu adalah syarat mendasari dari diri seorang advokat. Karena tidak mungkin orang yang tidak mempunyai kompeten dalam bidang hukum atau tidak ahli dalam masalah hukum ia akan menangani perkara-perkara hukum.

Di Kabupaten Pamekasan, POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) ini sebelumnya berkantor di Gedung Islamic Center Jl. Panglegur KM 3.5 Pamekasan kemudian pindah ke alamat Jl. Segara No. 99 Pamekasan. Lembaga bantuan hukum ini berada dibawah naungan POSBAKUMADIN Pusat yang berpusat di Jakarta. Lembaga Posbakumadin pusat memiliki cabang hampir di setiap daerah seperti empat kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) telah tersedia lembaga bantuan hukum POSBAKUMADIN yang dapat diakses oleh masyarakat miskin yang punya kepentingan untuk proses hukum namun tidak

---

<sup>3</sup> Nur Khoirun, *Peran Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*, (Basskom Medi Grafika. 2015), 1

punya biaya untuk mengurusnya, itu bisa dicover oleh lembaga bantuan hukum setempat.

Menurut informasi awal yang didapatkan oleh peneliti dari salah satu advokat di POSBAKUMADIN Pamekasan terkait beroperasinya POSBAKUMADIN di Pamekasan sudah sekitar tahun 2011. Berarti beroperasinya lembaga ini tidak lama dari terbitnya suatu undang-undang yang mengatur tentang wadah lembaga bantuan hukum atau pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Terbitnya undang-undang tersebut guna memberikan perlindungan hukum yang setara bagi masyarakat yang tergolong lemah secara ekonomi (miskin) sehingga eksistensi hukum di Indonesia dapat memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat Indonesia sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945.

POSBAKUMADIN Pamekasan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga hukum tentunya punya strategi tersendiri dalam menyebarluaskan layanan bantuan hukum. Tidak hanya strategi tentunya syarat-syarat pemberian layanan bantuan hukum tentu ada kritetianya, mutlah hal itu ditentukan oleh pemerintah terkait sehingga lembaga tersebut menjalankannya sesuai prosedur dari pusat. Serta jenis layanan bantuan yang diberikan juga mutlak sesuai ketentuan dari pemerintah.

Lembaga bantuan hukum ini seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat yang awam dalam memperoleh keadilan khususnya masyarakat miskin. Sehingga masyarakat miskin dapat mengerti hukum sementara

lembaganya yang ditunjuk untuk pemberian bantuan hukum dapat memenuhi kewajiban atas perintah dari undang-undang atau peraturan yang berwenang.

Pentingnya memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu bukan sekedar adanya aturan tertulis namun sebagai upaya untuk mendampingi masyarakat yang tidak mampu tersebut untuk sadar hukum. Karena tumbuh kembangnya serta kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum akan mempercepat tercapainya kemajuan hukum di Indonesia, dengan begitu cita-cita bangsa dalam pembangunan hukum nasional segera terwujud.<sup>4</sup> sehingga permasalahan masyarakat khususnya dalam masalah peradilan semakin baik dalam setiap hal.

Masalah peradilan tentu banyak sekali macamnya dan hal itu disesuaikan dengan masalah atau konflik yang dihadapi masyarakat umum. Tidak terkecuali masyarakat miskin (tidak mampu) pastinya memiliki beragam masalah yang tentu mutlak harus diselesaikan oleh jalur hukum, seperti masalah perceraian, pidana, sengketa, waris dan lain sebagainya. disini peneliti akan lebih fokus membahas masalah perceraian dikalangan masyarakat miskin. Retaknya suatu hubungan suami istri akan memicu perceraian, sebab masalah yang timbul dalam keluarga kadang tidak dapat dibendung sehingga menempuh jalan cerai. Masalah ini masuk pada masalah perdata yang dapat diproses di pengadilan agama melalui jasa pendampingan

---

<sup>4</sup> Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (CV. Varia Advokat. Jakarta Barat, 2011), 21

hukum seperti diatas dijelaskan diatas tentunya dengan beberapa prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

Putusnya perkawinan menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebabkan tiga hal yakni; kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.<sup>5</sup> Putusnya perkawinan yang disebabkan kematian ini terjadi secara alamiah karena hakikat setiap manusia yang hidup akan meninggal, dengan kata lain putusnya pernikahan tersebut bukan atas diinginkan kedua belah pihak. Sementara perceraian adalah putusnya pernikahan karena adanya keinginan dari salah satu pihak atau keduanya karena adala masalah yang tidak bisa ditemput dengan jalan damai. Yang terakhir putusnya pernikahan karena adanya putusan pengadilan agama yang hal ini disebabkan oleh permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh yang bersangkutan. Sehingga pengadilan agama memberikan putusan cerai.

Namun perlu diketahui bahwa dalam menangani masalah peradilan perdata, pengadilan agama pun tidak semena-mena memberikan putusan cerai. Namun dilakukan dengan strategi yang sesuai dengan prosedur yakni upaya damai seperti melakuka observasi data, negosiasi dan sommasi atau teguran.<sup>6</sup> kembali atas, bahwa purusan cerai diberikan ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak ada itikat baik untuk berdamai.

Kemudian, adanya bantuan hukum serta perannya advokat didalamnya serta masalah perceraian masyarakat miskin, dan andilnya pengadilan agama

---

<sup>5</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Edisi Revisi 2015 (CV. Nuansa Aulia. Bandung, 2015), 33

<sup>6</sup> Ropaun Rambe, *Implementasi Hukum Perdata*, (Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia. Jakarta Barat, 2011), 1

dalam masalah perdata hal itu menjadi pertanyaan bagi peneliti untuk mengetahui peran posbakumadnin dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. aspek hukum apa yang dapat diberikan oleh posbakumadin dan terkait prosedurnya.

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran POSBAKUMADIN dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Masyarakat Miskin di kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Layanan Bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan)”. kemudian kami diformulasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana efektifitas layanan POSBAKUMADIN pada masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana strategi layanan bantuan hukum di POSBAKUMADIN pada masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana kendala layanan bantuan hukum yang dihadapi POSBAKUMADIN di Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektifitas layanan POSBAKUMADIN pada masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk menginvestigasi strategi layanan bantuan hukum di POSBAKUMADIN pada masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui kendala layanan bantuan hukum yang dihadapi POSBAKUMADIN di Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian juga menjadi penting karena hal ini berhubungan dengan tujuan dari dilaksanakannya suatu penelitian tertentu dalam memberikan manfaat pada suatu keilmuan tertentu yang dampaknya memberikan pengetahuan atau minimal informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

1. Bagi Masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna untuk masyarakat dalam memahami suatu informasi yang berhubungan dengan hukum. Diakui atau tidak masih banyak masyarakat yang belum sadar hukum. Atau bahkan dalam pemikiran masyarakat enggan berurusan dengan hukum karena dianggap mempersulit dan banyak biaya yang dikeluarkan dalam pengurusannya. Sehingga penelitian ini dapat memberikan pencerah atas anggapan masyarakat terhadap adanya suatu proses hukum.

2. Bagi Lembaga Bantuan Hukum

Penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan bagi lembaga bantuan hukum agar senantiasa dengan adanya penelitian

ini lembaga bantuan hukum tersebut lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat serta memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait adanya bantuan hukum.

### 3. Bagi peneliti

Kegunaan bagi peneliti tentu selain dalam rangka penyelesaian tugas akhir hal ini juga bermanfaat dalam pencarian dan pengkajian tentang informasi yang berhubungan dengan kompetensi peneliti. Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini peneliti dapat mencermati, memberikan keterangan atau dapat mensosialisasikan suatu hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar khususnya serta masyarakat luas.

### 4. Dan bagi penelitian selanjutnya.

Penelitian ini juga berguna bagi peneliti selanjutnya, karena ilmu pengetahuan akan terus tumbuh dari itu diperlukan pengkajian ulang dimasa yang akan atau bisa juga menjadi perbandingan dalam hal mengkaji pengetahuan seputar hukum perdata.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahan pahaman serta untuk memperjelas tentang judul penelitian yang diangkat pada bagian ini peneliti akan mendefinisikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Sebagaimana berikut:

## 1. POSBAKUMADIN

POSBAKUMADIN adalah singkatan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia. Lembaga ini adalah lembaga bantuan hukum yang secara legal dibentuk oleh pemerintah dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

## 2. Advokat

Advokat adalah sebutan bagi seseorang yang dapat memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang memerlukan jasa yang berhubungan dengan perkara hukum.

## 3. Perkara Perceraian

Perkara perceraian adalah masalah yang dialami oleh sepasang suami istri yang hendak mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga yang ditimbulkan oleh masalah-masalah keluarga. Masalah tersebut kemudian diadukan kepada lembaga atau penasehat hukum untuk didapat diselesaikan dalam hal ini yang bertindak adalah advokat dan pengadilan agama.

Jadi maksud dari judul proposal skripsi ini berdasar pada definisi diatas tadi. Tujuannya adalah untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini dimana adanya bantuan hukum kepada masyarakat miskin serta problematika masalah rumah tangga yang menyebabkan kasus perceraian bisa diproses dengan layanan bantuan tersebut.